



**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2016**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**NOMOR : 900 / 381
900 / 844.1**
TANGGAL : 23 OKTOBER 2017

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : HENDRAR PRIHADI, SE, MM
Jabatan : Walikota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang

2. a. N a m a : H. SUPRIYADI, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
- b. N a m a : H. JOKO SANTOSO, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
- c. N a m a : H. WIWIN SUBIYONO, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
- d. N a m a : H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2017 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2017.

Semarang,

WALIKOTA SEMARANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**H. SUPRIYADI, S.Sos
KETUA**

**H. JOKO SANTOSO, SE, MM
WAKIL KETUA**

**H. WIWIN SUBIYONO, SH
WAKIL KETUA**

**H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR : 900 / 381
 : 900 / 844.1

TANGGAL : 23 OKTOBER 2017

TENTANG KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) TA 2017 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan di tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2017. Implikasi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program/kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; serta untuk mensinkronkan dengan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021. Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan untuk mensinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang terkait dengan Dana Perimbangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2017 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2017, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Tujuan penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2017, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD TA 2017;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD TA 2017;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2017 disusun dengan mendasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD;
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
26. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
27. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 29);
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 29);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
 39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
 40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50);
 41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52);
 42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
 43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
 44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
 45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
 46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);

47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
50. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
51. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);
52. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);
53. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107);
54. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017;
55. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
56. Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017;

57. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA SEMARANG TAHUN 2017

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kota Semarang di semester kedua tahun 2017. Asumsi-asumsi yang digunakan pada KUA TA 2017 perlu disesuaikan antara lain karena kebijakan pengurangan belanja transfer ke daerah akibat tidak tercapainya asumsi penerimaan pajak serta masih belum pulihnya kondisi ekonomi nasional.

Secara umum, kondisi perekonomian nasional pada semester kedua tahun 2017 akan mengalami perlambatan yang disebabkan antara lain oleh penghematan anggaran belanja Pemerintah dan kondisi permintaan domestik yang masih memerlukan waktu untuk pulih. Meskipun demikian, masih terdapat hal-hal yang diharapkan akan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2017, antara lain implementasi kebijakan Undang-Undang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) yang diharapkan mampu mengalir ke sektor produktif sehingga dapat menimbulkan efek ganda bagi perekonomian domestik meski di sisi lain terdapat pemangkasan anggaran belanja Pemerintah. Kondisi perekonomian Nasional juga berpengaruh pada kondisi ekonomi makro di Kota Semarang. Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar 5,69 persen, sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang sampai dengan akhir tahun 2017 diharapkan akan tetap dapat tumbuh pada kisaran 5,75 – 5,85%. Angka ini terkoreksi dari angka prediksi Laju Pertumbuhan Ekonomi pada KUA TA 2017 yang sebesar 5,90%, namun masih lebih tinggi dari target APBN Perubahan tahun 2017 yang sebesar 5,20%.
2. Untuk tahun 2017, meski mengalami perlambatan, kondisi PDRB Kota Semarang diperkirakan akan tetap terjaga pertumbuhannya meskipun ada pemangkasan belanja Pemerintah Kota Semarang akibat penurunan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Di tahun 2016, Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebesar Rp. 115.298.166.86 juta, sedangkan di tahun 2017, angka tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. 122.000.165,97 juta. Secara keseluruhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 mengalami kenaikan dengan persentase pertumbuhan terkecil di Sub Sektor Pengadaan Air. Sedangkan untuk nilai PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku pada tahun 2017 diperkirakan naik menjadi sebesar Rp. 161.041.544,74 juta dari tahun 2016 yang sebesar Rp. 145.993.676,40.

3. Angka inflasi tahunan Kota Semarang sampai dengan akhir bulan September tahun 2017 adalah sebesar 3,62%. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan inflasi tahunan bulan September tahun 2016 yang sebesar 2,61%. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2017, nilai inflasi tahunan akan berada pada kisaran $3,5 \pm 1\%$. Target ini masih lebih rendah dari target APBN Perubahan 2017 yang sebesar 4,30%.
4. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan yang terkait dengan kebijakan anggaran transfer (dana perimbangan) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada semester kedua tahun 2017 sangat terdampak oleh kebijakan pemangkasan anggaran transfer dari Pemerintah Pusat yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian pada struktur APBD TA 2017. Pada Perubahan APBD TA 2017, kebijakan pendapatan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun 2017;
2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Secara total, anggaran dari Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp. 194.540.512.000.
3. Penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang belum dimasukkan pada APBD TA 2017 karena APBD TA 2017 Kota Semarang yang ditetapkan lebih dulu daripada APBD TA 2017 Provinsi Jawa Tengah.

Dibandingkan dengan APBD TA 2017, **pendapatan daerah** pada perubahan APBD TA 2017 diperkirakan akan meningkat sebesar Rp. 17.115.300.122 atau 0,43%. Kenaikan terjadi pada Pos Pendapatan Asli Daerah dan Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penurunan terjadi pada pos Dana Perimbangan sebagai imbas dari penurunan alokasi dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 179.121.412.122 (11,84%), pos Dana Perimbangan turun sebesar Rp. 194.540.512.000 (10,23%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat sebesar Rp. 32.534.400.000. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel II.1 di bawah ini:

Tabel II.1
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD
Kota Semarang Tahun Anggaran 2017

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.513.277.689.000	1.692.399.101.122	179.121.412.122
1.1.1	Pajak Daerah	1.080.695.471.000	1.111.750.000.000	31.054.529.000
1.1.2	Retribusi Daerah	117.775.919.000	121.424.495.000	3.648.576.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan	30.177.110.000	28.489.560.840	(1.687.549.160)
1.1.4	Lain - lain PAD yang Sah	284.629.189.000	430.735.045.282	146.105.856.282
1.2	Dana Perimbangan	1.901.703.664.000	1.707.163.152.000	(194.540.512.000)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	211.672.784.000	207.035.190.000	(4.637.594.000)
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.755.743.000	2.902.106.000	146.363.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.376.255.966.000	1.190.422.387.000	(185.833.579.000)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	311.019.171.000	306.803.469.000	(4.215.702.000)
1.3	Lain - Lain Pendapatan	535.160.000.000	567.694.400.000	32.534.400.000
1.3.1	Hibah			-
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari	535.160.000.000	535.160.000.000	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari	-	32.534.400.000	32.534.400.000
1.3.6	Dana Insentif Daerah			-
	Jumlah	3.950.141.353.000	3.967.256.653.122	17.115.300.122

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Pada Perubahan APBD TA 2017, PAD ditargetkan sebesar Rp. 1.692.399.101.122 meningkat sebesar Rp. 179.121.412.122 atau naik 11,84% jika dibandingkan dengan Perda APBD Induk TA 2017.

Pos **Pajak Daerah** terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Pada Perubahan APBD TA 2017 ditargetkan sebesar Rp. 1.111.750.000.000, meningkat sebesar Rp. 31.054.529.000 atau 2,87% dibandingkan APBD Induk TA 2017 yang sebesar Rp. 1.080.695.471.000. Rincian untuk masing-masing obyek pajak adalah sebagai berikut:

Tabel II-2
Pendapatan Dari Pajak Daerah Pada Perubahan APBD TA 2017

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Pajak Hotel	63.400.000.000	69.500.000.000	6.100.000.000
2	Pajak Restoran	103.845.471.000	107.500.000.000	3.654.529.000
3	Pajak Hiburan	18.700.000.000	20.500.000.000	1.800.000.000
4	Pajak Reklame	31.000.000.000	31.000.000.000	-
5	Pajak Penerangan jalan	205.000.000.000	205.000.000.000	-
	Pajak Penerangan Jalan PLN	204.950.000.000	204.950.000.000	-
	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	50.000.000	50.000.000	-
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000	200.000.000	-
7	Pajak Parkir	12.500.000.000	15.000.000.000	2.500.000.000
8	Pajak Air Tanah	6.000.000.000	8.000.000.000	2.000.000.000
9	Pajak sarang Burung walet	50.000.000	50.000.000	-
10	Pajak BPHTB	310.000.000.000	320.000.000.000	10.000.000.000
11	PBB Pedesaan & Perkotaan	330.000.000.000	335.000.000.000	5.000.000.000
	JUMLAH	1.080.695.471.000	1.111.750.000.000	31.054.529.000

Sumber: Bapenda, 2017

Sumber PAD berasal dari **Retribusi Daerah** yang direncanakan berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Pada Perubahan APBD TA 2017, penerimaan dari retribusi daerah yang direncanakan akan mencapai Rp. 121.424.495.000. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.648.576.000 atau 3,1%. Kenaikan terjadi karena ada kenaikan seluruh pos retribusi. Rincian target retribusi daerah selengkapnya terlihat pada tabel II-3 sebagai berikut:

Tabel II-3
Pendapatan Dari Retribusi Daerah Pada Perubahan APBD TA 2017

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Retribusi Jasa Umum	40.513.170.000	43.377.783.000	2.864.613.000
2	Retribusi Jasa Usaha	34.027.839.000	34.811.802.000	783.963.000
3	Retribusi Perijinan tertentu	43.234.910.000	43.234.910.000	-
	JUMLAH	117.775.919.000	121.424.495.000	3.648.576.000

Sumber: Bapenda, 2017

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perubahan APBD TA 2017 mengalami perubahan pada pos PDAM yang meningkat sebesar Rp. 1.758.205.210 atau 22,83%, PD. Percetakan mengalami penurunan Rp. 180.560.267 atau 51,59%, PD. Bank Pasar mengalami penurunan Rp. 76.879.836 atau 17,08%, PD. BPR BKK Semarang Tengah mengalami penurunan sebesar Rp. 192.039.279 atau 14,00%, PD. RPH & BHP mengalami penurunan Rp. 194.020.490 atau 97,01% dan Bank Jateng mengalami penurunan sebesar Rp. 2.802.254.498 atau 13,94%. Rincian target pendapatannya adalah sebagai berikut:

Tabel II-4
Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada
Perubahan APBD TA 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	PDAM	7.700.000.000	9.458.205.210	1.758.205.210
4	PD. Percetakan	350.000.000	169.439.733	(180.560.267)
3	PD. Bank Pasar	450.000.000	373.120.164	(76.879.836)
2	PD. BPR BKK Semarang Tengah	1.372.110.000	1.180.070.721	(192.039.279)
5	PD. RPH dan BHP	200.000.000	5.979.510	(194.020.490)
6	Bank Jateng	20.105.000.000	17.302.745.502	(2.802.254.498)
JUMLAH		30.177.110.000	28.489.560.840	(1.687.549.160)

Sumber: BPKAD, 2017

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pos penerimaan PAD di luar pajak daerah dan retribusi daerah, seperti jasa giro, bunga deposito, pendapatan BLUD dan hasil penjualan aset daerah. Pada Perubahan APBD TA 2017, pada pos ini ditargetkan sebesar Rp. 430.735.045.282, meningkat sebesar Rp. 146.105.856.282 dibandingkan target di APBD Induk TA 2017 yang sebesar Rp. 284.629.189.000. Perubahan APBD TA 2017 pada pos Dinas Pertanian meningkat sebesar Rp. 290.754.064, Dinas Pendidikan meningkat sebesar Rp. 120.420.375.218 berasal dari Dana BOS, pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah meningkat Rp 18.394.727.000 dan Badan Pendapatan Daerah meningkat sebesar Rp. 7.000.000.000. Perincian target pada tahun Perubahan APBD TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel II-5
Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pada Perubahan
APBD TA 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		Bertambah /Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang tidak Terpakai	750.000.000	750.000.000	-
2	Penerimaan Jasa Giro	15.000.000.000	15.000.000.000	-
3	Penerimaan Bunga Deposito	50.000.000.000	50.000.000.000	-
4	Pelepasan Hak Atas Tanah	50.000.000	50.000.000	-
5	Pendapatan Dana Bergulir	75.000.000	75.000.000	-
6	Penjualan Hasil Pertanian	106.000.000	106.000.000	-
7	Penjualan Hasil Peternakan	654.000.000	944.754.064	290.754.064
8	Penjualan Hasil Perikanan	22.951.000	22.951.000	-
9	Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum)	36.744.900.000	36.744.900.000	-
10	Pendapatan BLUD Puskesmas	38.104.811.000	38.104.811.000	-
11	Pendapatan Lain-Lain RSUD	141.497.898.000	159.892.625.000	18.394.727.000
12	Iuran Listrik Pedagang Pasar	1.623.629.000	1.623.629.000	-
13	Dana Bos	-	120.420.375.218	120.420.375.218
14	Denda Pajak	-	7.000.000.000	7.000.000.000
JUMLAH		284.629.189.000	430.735.045.282	146.105.856.282

Sumber: BPKAD, 2017

2.2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Perubahan APBD TA 2017 terjadi penurunan dana perimbangan sebagai konsekuensi dari kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2017 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara erubahan Tahun Anggaran 2017.

2.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD TA 2017 mengalami perubahan target menjadi sebesar Rp. 567.694.400.000, atau bertambah sebesar Rp. 32.534.400.000. Penambahan ini berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi yang pada saat APBD TA 2017 ditetapkan, belum ada keputusan definitif

terkait dengan alokasi Bantuan Keuangan tersebut, serta adanya penambahan alokasi untuk TMMD pada Perubahan APBD TA 2017.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.

Adanya pemangkasan dana transfer Pemerintah Pusat menuntut Pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja daerah secara cermat. Meskipun demikian, secara umum pada Perubahan APBD TA 2017 masih terdapat kenaikan belanja daerah sebesar **Rp. 209.102.104.195**, yang terdiri dari penurunan **Belanja Tidak Langsung** sebesar **Rp. 55.227.231.284** dan **Belanja Langsung** sebesar **Rp. 264.329.335.479**. Masih adanya kenaikan belanja daerah ini berasal dari belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD TA 2016 yang harus dialokasikan kembali, kenaikan pendapatan daerah, dan efisiensi-efisiensi kegiatan, baik yang berasal dari sisa kontrak maupun efisiensi kegiatan yang telah tercapai target kinerjanya.

Keterbatasan kemampuan keuangan pada Perubahan APBD TA 2017 menyebabkan perlu dilaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat;
2. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat;
3. Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut;
4. Belanja yang berasal dari SiLPA APBD TA 2016 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;
5. Kegiatan pada Perubahan APBD TA 2017 disusun dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
6. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA;

2.3.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD TA 2017 menurun sebesar Rp. 55.227.231.284 atau turun 3,45% sehingga total belanja tidak langsung menjadi sebesar Rp. 1.543.867.916.716. Kebijakan perubahan Belanja Tidak Langsung pada perubahan APBD TA 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai mengalami penurunan dari Rp. 1.517.508.236.000, menjadi sebesar Rp. 1.473.995.533.216 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 43.512.702.784 (2,87%). Belanja pegawai ini sudah termasuk pemenuhan hak pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan.

- 2) Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.685.630.000,- atau 9,61% karena terdapat penambahan hibah untuk hibah sarana umum dan hibah tempat ibadah, hibah kepada Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945, hibah untuk Program 1000 Jamban serta hibah rehab *homestay*.
- 3) Belanja Bantuan Sosial menurun sebesar Rp. 8.400.150.000 karena terdapat efisiensi dari beasiswa untuk warga miskin SD/MI dan SMP/MTs serta bansos untuk Panti Sosial, meskipun di sisi lain terdapat penambahan untuk beasiswa warga miskin SMA/SMK dan untuk Santunan Kematian.
- 4) Belanja Bantuan Keuangan (Parpol) turun sebesar Rp. 8.500 menjadi sebesar Rp. 984.253.500.
- 5) Belanja Tidak Terduga menurun menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000. Penurunan ini menyesuaikan dengan realisasi penggunaan dan antisipasi jika terdapat hal-hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang membutuhkan penanganan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan sisa waktu pelaksanaan.

Tabel II.6
Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
Perubahan APBD Kota Semarang Tahun 2017

NO	PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (Rp)
	A. HIBAH			
1	Dewan Pendidikan Kota Semarang	350.000.000	350.000.000	-
2	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	750.000.000	750.000.000	-
3	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	600.000.000	600.000.000	-
4	Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	60.000.000	60.000.000	-
5	Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI)	40.000.000	40.000.000	-
6	Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI)	25.000.000	25.000.000	-
7	Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC 45)	40.000.000	40.000.000	-
8	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota Semarang	500.000.000	500.000.000	-
9	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)	100.000.000	100.000.000	-
10	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	300.000.000	300.000.000	-
11	DPD Pengajian al Hidayah	25.000.000	25.000.000	-
12	Masyarakat Pers Anti Narkoba (MAPAN)	20.000.000	20.000.000	-
13	Paguyuban Pertempuran Lima Hari Semarang	30.000.000	30.000.000	-
14	Pengurus cab. Persatuan Wredatama RI	50.000.000	50.000.000	-
15	Pimpinan Daerah Muhammadiyah	400.000.000	400.000.000	-

NO	PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (Rp)
16	DPC Legiun Veteran RI (LVRI)	80.000.000	80.000.000	-
17	KONI	12.000.000.000	12.000.000.000	-
18	PRAMUKA	1.250.000.000	1.250.000.000	-
19	PAMSIMAS	1.250.000.000	1.166.630.000	(83.370.000)
20	PMI	200.000.000	200.000.000	-
21	Lembaga Amil Zakat Masjid Baiturrahman	20.000.000	20.000.000	-
22	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang	300.000.000	300.000.000	-
23	Yayasan Sunan Pandanaran	50.000.000	50.000.000	-
24	Hibah Sarana Umum	217.500.000	502.500.000	285.000.000
25	Hibah Tempat Ibadah	50.000.000	110.000.000	60.000.000
26	Hibah Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	30.039.000.000	30.039.000.000	-
27	Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945	-	250.000.000	250.000.000
28	Yayasan Wahana Bakti Sejahtera (1000 Jamban & homestay)	-	4.174.000.000	4.174.000.000
	JUMLAH HIBAH	48.746.500.000	53.432.130.000	4.685.630.000
	B. BANTUAN SOSIAL			
1	Beasiswa Warga Miskin SD/MI	6.853.800.000	2.464.800.000	(4.389.000.000)
2	Beasiswa Warga Miskin SMP/MTs	7.225.200.000	2.735.100.000	(4.490.100.000)
3	Beasiswa Warga Miskin SMA/SMK	2.342.400.000	3.321.600.000	979.200.000
4	Panti Sosial	4.434.750.000	1.934.500.000	(2.500.250.000)
5	Santunan Kematian	-	2.000.000.000	2.000.000.000
6	Bansos Tidak terencana	1.000.000.000	1.000.000.000	-
	JUMLAH BANTUAN SOSIAL	21.856.150.000	13.456.000.000	(8.400.150.000)

2.3.2 Kebijakan Belanja Langsung

Jumlah Belanja Langsung pada Perubahan APBD TA 2017 adalah sebesar Rp. 3.215.391.891.479, atau meningkat sebesar Rp. 264.329.335.479 dibandingkan Belanja Langsung pada APBD TA 2017. Peningkatan anggaran belanja langsung tersebut diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Penambahan, pengurangan dan penggeseran program/kegiatan Belanja Langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas untuk melaksanakan:
 - Program/kegiatan yang berasal dari SiLPA APBD TA 2016;
 - Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari dana transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 - Program/kegiatan yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

- Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2016-2021.
 - Kewajiban pembayaran lahan yang telah ditentukan besarnya.
 - Kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga
 - Pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan pendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
 - Studi dan kajian sebagai persiapan pelaksanaan pembangunan fisik
2. Pelaksanaan Program/kegiatan harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan pada tahun anggaran 2017;

Rincian proyeksi kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel II.7
Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan
APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2017

NO	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum	Perubahan		Setelah
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.599.095.148.000		1.543.867.916.716	(55.227.231.284)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.517.508.236.000		1.473.995.533.216	(43.512.702.784)
2.1.2	Belanja Hibah	48.746.500.000		53.432.130.000	4.685.630.000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	21.856.150.000		13.456.000.000	(8.400.150.000)
2.1.4	Belanja Bantuan Kepada Prov/Kab/Kota Pemerintah Desa dan PARPOL	984.262.000		984.253.500	(8.500)
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000		2.000.000.000	(8.000.000.000)
2.2	Belanja Langsung	2.951.062.556.000		3.215.391.891.479	264.329.335.479
	JUMLAH	4.550.157.704.000		4.759.259.808.195	209.102.104.195

Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan APBD TA 2017 mengalami **DEFISIT** belanja sebesar **Rp. 792.003.155.073** yang disebabkan karena proyeksi pendapatan (**Rp. 3.967.256.653.122**) lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja (**Rp. 4.759.259.808.195,-**).

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD TA 2017 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan pembiayaan dari sebelumnya Rp. 624.255.351.000 menjadi sebesar Rp. 818.140.112.812,- atau meningkat sebesar **Rp. 193.884.761.812** yang seluruhnya berasal dari peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA). Peningkatan SiLPA ini menyesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD TA 2016;

2. Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2017 menjadi sebesar Rp. 26.136.957.739.

Tabel II.8
Rencana Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Penerimaan Pembiayaan			
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	624.255.351.000	818.140.112.812	193.884.761.812
1.1.1	SilPA Tahun lalu	624.255.351.000	818.140.112.812	193.884.761.812
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman/Hibah (Dana Bergulir UKM)	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (1)	624.255.351.000	818.140.112.812	193.884.761.812
2	Pengeluaran Pembiayaan			
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal BUMD	24.239.000.000	24.239.001.000	1.000
2.2.1	Penyertaan Modal (PDAM)	-	-	-
2.2.2	Penyertaan Modal PD Percetakan	-	-	-
2.2.3	Penyertaan Modal PD Bank Pasar	4.000.000.000	4.000.000.000	-
2.2.4	Penyertaan Modal PD BPR BKK Semarang Tengah	900.000.000	900.000.000	-
2.2.5	Penyertaan Modal PD RPH & BHP	-	-	-
2.2.6	Penyertaan Modal Bank Jateng	9.339.000.000	9.339.001.000	1.000
2.2.7	Penyertaan Modal Holding BUMD	10.000.000.000	10.000.000.000	-
2.3.	Pembayaran Pokok Hutang (silpa Bos 2011)	-	1.897.956.739	1.897.956.739
2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
2.5	Pengembalian sisa dana DPPID	-	-	-
2.6	Pembayaran Atas Pengembalian Barang Bukti Perkara Pidana	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (2)	24.239.000.000	26.136.957.739	1.897.957.739
	Pembiayaan Netto (1 - 2)	600.016.351.000	792.003.155.073	191.986.804.073
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun			

Berdasarkan uraian pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan tersebut di atas, maka pembiayaan daerah mengalami **SURPLUS** pembiayaan sebesar **Rp. 792.003.155.073**. Surplus pembiayaan ini selanjutnya dipergunakan untuk menutup **defisit belanja daerah** sebesar **Rp. 792.003.155.073**.

BAB III

P E N U T U P

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2017 memberikan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 antara Walikota Semarang dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang. Jika dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada kebijakan umum ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kota Semarang sesuai dengan RPJMD Perubahan 2016 – 2021 dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2017 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2017.

WALIKOTA SEMARANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**H. SUPRIYADI, S.Sos
KETUA**

**H. JOKO SANTOSO, SE, MM
WAKIL KETUA**

**H. WIWIN SUBIYONO, SH
WAKIL KETUA**

**H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
WAKIL KETUA**

